



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Tulung Balak, 9 Maret 1971, umur 53 (lima puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Pedagang, alamat Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [XXX](#), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 November 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2471/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 9 Desember 2024, memberikan kuasa kepada **Rizki Putra Pratama, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Kabupaten Lampung Tengah. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXX](#), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 9 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon

Nama : Nama anak Pemohon
NIK : XXX
Tempat Tanggal Lahir : Kota Gajah, 1 Juni 2006
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
No. Handphone : XXX
Tempat Tinggal di : Kabupaten Lampung Timur;

Dengan calon suami
Nama : Nama calon suami anak Pemohon
NIK : XXX
Tempat tanggal lahir : Kota Gajah, 13 November 2005
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Wirswasta
No. Handphone : XXX
Tempat Tinggal di : Kabupaten Lampung Timur;
Yang akan dilaksanakan : Di rumah mempelai wanita di Kabupaten Lampung Timur dan dicatatkan di hadapan

Halaman 2 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan XXX, Kabupaten
Lampung Tengah;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Timur dengan Surat Nomor : XXX;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnya dan telah saling mengenal satu sama lain selama 4 tahun, dan saat ini anak pemohon telah berbadan 2 (dua) dengan usia Kandungan menginjak usia 34 minggu yang di buktikan degan Surat Keterangan Bidan UPT Puskesmas XXX Nomor: XXX, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi Perbuatan yang membikin malu keluarga ke dua belak pihak dan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;
6. Bahwa Calon Suaminya berstatus Perjaka, dan telah akil baliq serta sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan pendapatan sebesar 3 juta/perbulan sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **(Nama anak Pemohon binti Hadi Prayanto Wijaya)** dengan Calon Suaminya bernama **(Nama calon suami anak Pemohon)**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir dihadapan sidang;

Bahwa, kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 2471/SKH/2024/PA.Sdn tertanggal 9 Desember 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Pasal 6 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka permohonan dispensasi kawin boleh diajukan oleh salah satu orang tua;

Halaman 4 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon sebagai wali anak Pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Nama anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Nama calon suami anak Pemohon atas kemauan mereka berdua bukan karena ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan calon suaminya berusia sekitar 19 (embilan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon untuk menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya, dan calon suaminya pun telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan anak Pemohon sudah hamil sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu;
- Bahwa Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami anak Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 5 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada hubungan mahram, semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk nikah kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Nama anak Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nama anak Pemohon adalah anak Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dan setuju dengan rencana perkawinan dengan calon suaminya karena sudah ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Nama calon suami anak Pemohon, berusia 19 (sembilan belas) tahun 1 (satu) bulan dan sudah bekerja;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal, sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sudah hamil sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat, tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang

Halaman 6 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agama dilarang melangsungkan perkawinan serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena bila tidak segera menikah kami khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan setelah menikah berencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi jika ada kesempatan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah, serta yakin calon suami mampu menafkahi dengan pekerjaannya saat ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon bernama Nama calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nama calon suami anak Pemohon adalah calon suami anak Pemohon, umur 19 (embilan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap dan mampu menghidupi/menafkahi anak Pemohon dengan bekerja sebagai buruh bengkel dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dan masih dibawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi nikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon setuju dengan rencana perkawinan dengan anak Pemohon karena sudah menjalin hubungan cinta sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sudah hamil sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yakin orang tuanya masih akan membantu bila saya mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga terutama dalam sisi ekonomi;

Halaman 7 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena bila tidak segera menikah khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap dan sanggup lahir dan batin menikah dengan anak Pemohon atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, hubungan sepersusuan, persemendaan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan memperlakukan anak Pemohon dengan baik, tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis setelah menikah nanti karena sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami dan akan berusaha menyiapkan diri baik dari sisi ekonomi dan psikologis, mental dan spiritual untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah nantinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah calon mertua dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa selaku orang tua sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa benar sudah ada rencana untuk menikahkan anaknya atas kemauan anaknya dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan, tekanan,

Halaman 8 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn



atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Pemohon, sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat, serta anak Pemohon sudah hamil sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mampu menafkahi anak Pemohon dengan pekerjaannya yaitu sebagai buruh bengkel dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, hubungan sepersusuan, persemendaan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan serta anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selaku keluarga siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka serta membantu agar rumah tangganya berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Pemohon Nomor XXX, tanggal 15 Januari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 3 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 9 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXX, Nomor XXX, tanggal 8 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama anak Pemohon Nomor XXX, tanggal 24 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama anak Pemohon Nomor XXX, tanggal 17 Januari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nama anak Pemohon Nomor XXX, tanggal 16 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia atas nama Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kotagajah, Sukirno, S.Pd., M.Pd.I., telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor XXX, tanggal 31 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor XXX, tanggal 30 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Akta Cerai, Nomor XXX, tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Metro, H. Damsyah, S.H., telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor XXX, tanggal 30 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama calon suami anak Pemohon Nomor XXX, tanggal 8 April 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama calon suami anak Pemohon Nomor XXX, tanggal 2 Februari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan

Halaman 11 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Nama calon suami anak Pemohon XXX, tanggal 4 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, atas nama Kepala MTs Nurul Ulum Kotagajah, Mahfud Efendi, S.Pd.I, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor XXX, tanggal 21 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Nama anak Pemohon, Nomor XXX, tanggal 21 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Sukaraja Nuban, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Layanan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan Anak atas nama Nama anak Pemohon, tanggal 21 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Sukaraja Nuban, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.16);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Nama anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Nama calon suami anak Pemohon;
- Bahwa untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon, karena anak Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang;
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan sedangkan calon suaminya berusia umur 19 (sembilan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sudah hamil sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu;
- Bahwa antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai buruh bengkel dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 13 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama islam;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi isteri serta ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami serta kepala rumah tangga;
2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Nama anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Nama calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon, karena anak Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang;
 - Bahwa anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan sedangkan calon suaminya berusia umur 19 (embilan belas) tahun 1 (satu) bulan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 14 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sudah hamil sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu;
- Bahwa antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai buruh bengkel dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi isteri serta ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami serta kepala rumah tangga;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 24 Desember 2024 yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa Hakim melanjutkan persidangan secara e-litigasi dengan menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita

Halaman 15 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan *absolute competency* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara *a quo* merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir ke hadapan sidang;

Halaman 16 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 2471/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 9 Desember 2024, Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sukadana khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada Nama anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Nama calon suami anak Pemohon, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, disebabkan Nama anak Pemohon pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara Nama anak Pemohon dengan Nama calon suami anak Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat, bahkan pada saat ini Nama anak Pemohon sudah hamil sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu;

Halaman 17 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan terhadap permohonannya sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata sehingga dengan memperhatikan Pasal 127 Rv, perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada Pemohon, anak Pemohon (Nama anak Pemohon), calon suami anak Pemohon (Nama calon suami anak Pemohon), serta orang tua calon suami anak Pemohon, meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon (Nama anak Pemohon), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh Nama anak Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon (Nama anak Pemohon), calon suami anak Pemohon (Nama calon suami anak Pemohon), serta orang tua calon suami anak Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 18 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1 sampai dengan P.16, serta 2 (dua) orang aksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.12 dan P.13 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Ijazah dan fotokopi Akta Cerai) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Kematian atas nama XXX, tanggal 8 Maret 2018) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2015. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.11 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-

Halaman 19 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat Nomor BXXX, tanggal 21 November 2023) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan Nama anak Pemohon dengan Nama calon suami anak Pemohon dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama dan tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa calon pengantin perempuan belum cukup umur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor XXX, tanggal 21 November 2024) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nama anak Pemohon dalam keadaan hamil 32 (tiga puluh dua) minggu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Surat Keterangan Layanan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan Anak, tanggal 21 November 2024) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang

Halaman 20 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nama anak Pemohon telah direkomendasikan untuk melakukan pernikahan/perkawinan oleh Dokter UPTD Puskesmas XXX, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Nama anak Pemohon dan calon suaminya, kegiatan Nama anak Pemohon dan calon suaminya, pekerjaan calon suami Nama anak Pemohon, pendaftaran perkawinan Nama anak Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Nama anak Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Nama anak Pemohon dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Nama anak Pemohon dan calon suaminya, serta sikap orang tua Nama anak Pemohon dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang

Halaman 21 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Nama anak Pemohon dan calon suaminya, kegiatan Nama anak Pemohon dan calon suaminya, pekerjaan calon suami Nama anak Pemohon, pendaftaran perkawinan Nama anak Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Nama anak Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Nama anak Pemohon dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Nama anak Pemohon dan calon suaminya, serta sikap orang tua Nama anak Pemohon dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua anak Pemohon (Pemohon), orang tua calon suami anak Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama Nama anak Pemohon;
2. Bahwa Nama anak Pemohon lahir di Kota Gajah, 1 Juni 2006. Pada saat ini ia berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Nama anak Pemohon karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
4. Bahwa Nama anak Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan Nama calon suami anak Pemohon;
5. Bahwa Nama calon suami anak Pemohon lahir di Kota Gajah, 13 November 2005. Pada saat ini ia berumur 19 (sembilan belas) tahun 1 (satu) bulan;

Halaman 22 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Nama anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Nama calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh bengkel dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa Nama anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Nama calon suami anak Pemohon berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
9. Bahwa alasan Nama anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 4 (empat) tahun yang lalu bahkan hubungannya semakin erat dan anak Pemohon sudah hamil sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu;
10. Bahwa Nama anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
11. Bahwa antara Nama anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
12. Bahwa Nama anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
13. Bahwa kedua orang tua Nama anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
14. Bahwa kedua orang tua Nama anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Nama anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Halaman 23 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

Halaman 24 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara Nama anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya sudah berhubungan dekat sejak 4 (empat) tahun yang lalu bahkan hubungannya semakin erat dan anak Pemohon sudah hamil sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Nama anak Pemohon masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran). Berdasarkan alat bukti tersebut, usia Nama anak Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (Sembilan belas). Pada saat ini ia berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dalam perkara *a quo* Pemohon telah

Halaman 25 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti P.16, pada pokoknya menerangkan bahwa Nama anak Pemohon telah direkomendasikan untuk melakukan pernikahan/perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* tanpa ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Halaman 26 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai wali nikah (paman dan bibi kandung) anak Pemohon, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Nama anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 4 (empat) tahun bahkan hubungannya semakin erat dan anak Pemohon sudah hamil sekitar 32 (tiga puluh dua) minggu. Disamping itu, Nama anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Nama anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon tidak terlalu jauh, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Nama anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Nama anak Pemohon (anak Pemohon) dan Nama calon suami anak Pemohon (calon suami anak Pemohon) memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak

Halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon (wali nikah anak Pemohon) serta orang tua calon suami anak Pemohon, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nama anak Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Nama calon suami anak Pemohon mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara Nama anak Pemohon dengan Nama calon suami anak Pemohon dinilai tidak menghambat pendidikan. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Nama anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Nama calon suami anak Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai buruh bengkel dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang tua Nama anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitkan untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Halaman 28 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Nama anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Nama anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Nama calon suami anak Pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation)

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung Para Pemohon hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 29 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara elektronik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada **Nama anak Pemohon** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Nama calon suami anak Pemohon** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa, tanggal **24 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah**, oleh **Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn. tanggal 9 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem

Halaman 30 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Ahmad Syuyukhi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim

Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------|------|------------------|
| 1. PNBP | : Rp | 50.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 4. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)